



PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 500.16.7.2/1.3/DPMPTSP/IOPS/XII/2025

Tentang

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 1 NGARA MABENO
KECAMATAN LOLODA, KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
MALUKU UTARA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan pada **SMK 1 NGARA MABENO** di kecamatan **Loloda Kabupaten Halmahera Barat**, maka dipandang perlu dikeluarkan Izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nipotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54).
4. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895).
5. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
7. Peraturan Pemerintah nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah nomor : 38 tahun tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

1. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
2. Dokumen ini dapat divalidasi melalui aplikasi Panter, Besign dan Adobe Reader



9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 63 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 28 tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
14. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No : 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
16. Peraturan Gubernur Maluku Utara No ; 7.1 tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara.

Memperhatikan : 1. Surat dari **Yayasan Pendidikan Harapan Halmahera** tentang permohonan Izin Operasional **SMK 1 Ngara Mabeno** , nomor : **08/YPHH/V/2025** pada tanggal **20 Mei 2025**

2. Hasil Pertimbangan Teknis dan Rekomendasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Nomor : **400.3/1491/disdikbud** tanggal **09 Desember 2025**

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama : **Yayasan Pendidikan Harapan Halmahera** yang berkedudukan di **Kabupaten Halmahera Barat**

Alamat Yayasan : **Jln Trans Halmahera ,Desa Tomahalu, Kecamatan Tobelo Selatan , Kabupaten Halmahera Utara**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Satuan Pendidikan :

Jenjang Sekolah : **SMK 1 Ngara Mabeno, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat**

Alamat sekolah : **Desa Tuguis, Kecamatan Loloda , Kabupaten Halmahera Barat**

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka pemberian izin tersebut akan dicabut.

1. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
2. Dokumen ini dapat divalidasi melalui aplikasi Panter, Besign dan Adobe Reader



- KETIGA : Izin Operasional ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan Usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sofifi
Pada tanggal : 17 Desember 2025

A.n. GUBERNUR MALUKU UTARA



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NIRWAN M.T. ALI, SH., MM., CGCAE
Pembina Utama Madya

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Direktorat Pendidikan Menengah Atas di Jakarta
3. Wakil Gubernur Maluku Utara di Sofifi
4. Sekertaris Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi
5. Bupati Halmahera Barat di Jailolo
6. Inspektorat Provinsi Maluku Utara di Sofifi
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Maluku Utara di Sofifi
8. Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Barat di Jailolo
9. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Halmahera Barat di Jailolo

1. *Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)*
2. *Dokumen ini dapat divalidasi melalui aplikasi Panter, Besign dan Adobe Reader*

